

## ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU<sup>1</sup>

Oleh: Dyas Dwi Pratama Potabuga<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai pembuatan suatu kontrak dalam praktik dan bagaimana ketentuan hukum mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku. Berdasarkan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Ketentuan hukum mengenai pembuatan suatu kontrak dalam praktik mengacu pada asas kebebasan berkontrak, dasar eksistensinya terdapat pada rumusan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. 2. Ketentuan hukum mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku harus memperhatikan ketentuan Pasal 18, Bab V UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Dengan demikian semua perjanjian yang mengandung causa atau sebab yang terlarang yang terwujud dalam bentuk prestasi yang tidak diperkenankan untuk dilakukan menurut hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, meskipun ia memuat atau tidak memuat klausula baku akan tetap batal demi hukum.

Kata kunci: perjanjian baku

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pada dasarnya dalam mengadakan suatu perjanjian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti halnya asas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak yang menentukan

dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Melalui asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris (pasal 38 KUHD). Pemenuhan ketentuan hukum dalam pembuatan suatu perjanjian merupakan syarat mutlak untuk sahnya perjanjian tersebut secara hukum, termasuk pemenuhan terhadap asas-asas dalam kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian untuk sahnya perjanjian tersebut.

#### B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai pembuatan suatu kontrak dalam praktik ?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku ?

#### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang asas

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Josina E. Londa,SH,MH, Hendrik Pondaag,SH,MH, Suriyono Soewikromo,SH,MH.

<sup>2</sup> NIM: 090711553. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

kebebasan berkontrak menurut KUH Perdata.

## PEMBAHASAN

### A. KETENTUAN HUKUM MENGENAI PEMBUATAN SUATU KONTRAK DALAM PRAKTIK.

Untuk membahas mengenai dasar hukum pembuatan kontrak dalam praktek, terlebih dahulu kita melihat ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang mengawali ketentuan yang diatur dalam bab kedua Buku III KUH Perdata, di bawah judul : Tentang Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian, dengan menyatakan bahwa : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>3</sup>

Rumusan yang diberikan di atas, hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah :

1. Suatu perbuatan;
2. Antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang);
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil dan perjanjian riil.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan ketentuan-ketentuan umum pada Pasal

1313 adalah tidak lengkap. Selanjutnya dikemukakan bahwa :

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan dilampirkan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>4</sup>

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya, tentang hal-hal yang mereka bicarakan dan akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu. Dalam jual beli, sebagaimana dapat kita baca dari rumusan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Pasal 1457 : "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan".

---

<sup>3</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta. 2000. hal. 330.

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumnus, Edisi Kedua, Bandung. 1996. hal. 89.

Pasal 1458 : “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Dari rumusan Pasal 1457 yang dipertegas kembali oleh ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam jual beli, segera setelah para pihak sepakat untuk bersepakat mengenai harga dan kebendaan yang dijual atau dibeli, pihak penjual diwajibkan oleh KUH Perdata untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut dan pihak pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian dari kebendaan yang dibeli olehnya tersebut.

Kewajiban untuk melakukan penyerahan kebendaan oleh penjual menurut ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata adalah bersifat obligatori atau *mandatory*, oleh karena merupakan salah satu syarat beralihnya kepemilikan dari kebendaan yang diperjualbelikan tersebut. Tanpa adanya penyerahan, yang harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 KUH Perdata, maka hak milik atas kebendaan yang dijual tidak pindah kepada pembeli. Secara lengkapnya ketentuan Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut.

Pasal 612 : “Penyerahan kebendaan bergerak, kecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”.

Penyerahan tak perlu diharuskan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Pasal 613 : “Penyerahan piutang-piutang di atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan

kebendaan akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Penyerahan yang demikian bagi debitur tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Pasal 616 : “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620”.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa untuk hal-hal yang berhubungan dengan jual beli tanah, berlakulah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Agak berbeda dari perjanjian konsensual, dalam perjanjian formil, kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum melahirkan kewajiban pada pihak yang berjanji untuk menyerahkan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian semacam ini dapat kita temui misalnya dalam perjanjian mengenai hibah yang diatur dalam Pasal 1682 KUH Perdata, yang secara lengkapnya berbunyi : “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris itu”.

Rumusan tersebut secara jelas memperlihatkan pada kita semua bahwa kecuali hibah yang disebut dalam pasal 1687 KUH Perdata, pada prinsipnya hibah harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman batal, jika hibah tersebut tidak dibuat dengan akta notaris. Persyaratan

bahwa hibah harus dibuat dengan akta notaris merupakan formalitas yang harus dipenuhi agar hibah menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian hibah tersebut. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian formil.

Perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1893 KUH Perdata yang berbunyi : “Tidak dapatlah seorang penghibah dengan suatu akta penguatan memperbaiki kekurangan-kekurangan suatu penghibahan yang batal di dalam bentuk caranya; penghibahan ini agar supaya sah harus diulang dalam bentuk cara yang ditentukan undang-undang”.

Contoh perjanjian formil lainnya ialah perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis.

Jika kita perhatikan ketentuan mengenai hibah yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1683 KUH Perdata, yang berbunyi : “Tiada suatu penghibahan pun mengikat Pemberi Hibah atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai hari penghibahan itu, dengan kata-kata tegas telah diterima oleh orang yang diberi hibah sendiri atau oleh seorang, yang dengan suatu akta otentik oleh Penerima Hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari”.

Jika penerimaan itu tidak telah dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris, asal saja hal itu terjadi waktu pemberi hibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Dapat kita ketahui bahwa hibah hanya berlaku secara sah bagi para pihak jika telah ada penerimaan oleh Penerima Hibah, semasa Pemberi Hibah masih hidup, atas

pemberian kebendaan oleh Pemberi Hibah. Tanpa adanya penerimaan, maka hibah belum terjadi, dengan pengertian bahwa kewajiban pemberi hibah belum lahir sebelum penerima hibah menyatakan penerimaannya secara tertulis, pada saat Pemberi Hibah masih hidup. Persyaratan selama Pemberi Hibah masih hidup merupakan persyaratan yang diberikan dalam Pasal 1666 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Pemberi Hibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”.

Dari rumusan Pasal 1683 KUH Perdata dapat kita ketahui bahwa hibah sebagai salah satu bentuk perjanjian, baru melahirkan perikatan atau kewajiban setelah perbuatan nyata dari Penerima Hibah, yaitu dalam bentuk pernyataan kesediaannya secara tertulis semasa Pemberi Hibah masih hidup, untuk menerima hibah dari Pemberi Hibah.

Perbuatan nyata yang diwajibkan tersebut adalah syarat berlaku dan mengikatnya perjanjian hibah antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian riil. Pernyataan “riil” menunjukkan adanya suatu perbuatan nyata yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pernyataan selanjutnya dalam perjanjian yang menyebutkan “terdapat sekurangnya dua orang” menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak

yang berjanji tersebut”, makin mempertegas, bahwa perjanjian melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu debitur pada satu pihak, sebagai pihak yang berkewajiban; dan kreditur, pada pihak lain, sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi oleh debitur, sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh debitur.

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) menentukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. yang berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya :
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 (satu) dari Pasal 1320 KUH Perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang

melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

Jika kita perhatikan KUH Perdata menunjuk pada pengertian sebab atau causa yang halal. Secara prinsip dapat kita katakan bahwa apa yang dinamakan dengan sebab atau causa yang halal tersebut bukanlah pengertian sebab atau causa yang dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya keadaan hukum, atau dilakukan atau dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Bahwa undang-undang memperlakukan setiap causa atau sebab atau alasan sebagai halal, kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi perjanjian, yang merupakan pokok dalam perjanjian yang tanpanya perjanjian tidak akan pernah dibuat, prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian dapat kita temukan dasarnya pada ketentuan Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang berbunyi :

“jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, ataupun jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya, namun demikian adalah sah”.

Dalam hal demikian berarti sebab atau causa atau alasan tersebut haruslah sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, yang pada dasarnya merupakan kehendak para pihak, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi.

## **B. KETENTUAN HUKUM MENGENAI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU**

Pembuatan suatu perjanjian untuk kepentingan bisnis, tidak terlepas dari aturan-aturan hukum terhadap pembuatan suatu kontrak. Bila kita melihat ketentuan Undang-undang mengenai hal tersebut kita akan menemukan bahwa seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerduta) menentukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“untuk sahnyanya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 (satu) dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya

perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

Jika kita perhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjuk pada pengertian sebab atau causa yang halal. Secara prinsip dapat kita katakan bahwa apa yang dinamakan dengan sebab atau causa yang halal tersebut bukanlah pengertian sebab atau causa yang dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya keadaan hukum, atau dilakukan atau dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Bahwa undang-undang memperlakukan setiap causa atau sebab atau alasan sebagai halal, kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi perjanjian, yang merupakan pokok dalam perjanjian yang tanpanya perjanjian tidak akan pernah dibuat, prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian dapat kita temukan dasarnya pada ketentuan Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang berbunyi :

“jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, ataupun jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya, namun demikian adalah sah”.

Dalam hal demikian berarti sebab atau causa atau alasan tersebut haruslah sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, yang pada dasarnya merupakan kehendak para pihak,

yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi.

Sehubungan dengan asas kebebasan berkontrak ini dapat penulis kemukakan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 18, Bab V Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, yang secara lengkapnya menyatakan :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibayarkan oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur kembali pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Yang menarik adalah ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang membuat hal-hal yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum. Klausula baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah: "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Jika kita baca ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan klausula baku tidak membatalkan (demi hukum) perjanjian yang memuat ketentuan klausula baku tersebut, melainkan hanya membatalkan (demi hukum) klausula baku tersebut. Jika kita perhatikan ketentuan mengenai klausula baku yang diatur dan dilarang

dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka ketentuan-ketentuan tersebut jelas merupakan bersifat membatasi atau mengurangi prestasi yang harus dilakukan oleh pelaku penawaran terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Dalam pandangan penulis, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan *lege generalis*-nya. Dengan demikian berarti semua perjanjian yang mengandung *causa* atau sebab yang terlarang yang terwujud dalam bentuk prestasi yang tidak diperkenankan untuk dilakukan menurut hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, meskipun ia memuat atau tidak memuat klausula baku seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen akan tetap batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki daya ikat dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada debitur melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Buku Seri Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya dan pada uraian sebelumnya bahwa apa yang dinamakan dengan sebab atau *causa* yang halal tersebut bukanlah pengertian sebab atau *causa* yang dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya keadaan hukum, atau dilakukan atau dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian

yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam pandangan tersebut perlu diperhatikan dua pendapat sehubungan dengan terdapatnya isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum :

1. Sebagaimana diajarkan oleh banyak ahli hukum, bahwa ketiadapemenuhan syarat obyektif ini, yaitu tidak adanya *causa* yang halal, mengakibatkan batalnya perjanjian, sehingga dengan demikian tidak pernah ada *Schuld* dan *Haftung* sama sekali. Terhadap pandangan yang demikian, dalam hemat penulis ada dua hal yang perlu disampaikan :
  - a. Pernyataan batal demi hukum tersebut hanya tepat jika memang obyek kebendaan dari prestasi yang hendak dilakukan tersebut adalah obyek dari suatu prestasi yang merupakan unsur esensialia dari perjanjian, yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Dalam halnya terdapat ketentuan lain, di mana yang dilanggar adalah suatu ketentuan yang bukan obyek yang merupakan prestasi yang menjadi unsur esensialia dari perjanjian sebagai satu kesatuan dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tidak batal demi hukum, melainkan hanya batal terhadap ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum tersebut. Untuk ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah dijabarkan di atas.
  - b. Mengenai *Schuld* dan *Haftung* yang dikatakan tidak ada sejak awal, oleh karena perjanjian tersebut dianggap tidak sah, dalam pandangan penulis,

hal tersebut juga tidak sepenuhnya benar. Jika kita ingat kembali ketentuan mengenai perjanjian untung-untungan yang lahir dari perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1788 dan Pasal 1791 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang keduanya berbunyi sebagai berikut : Pasal 1788: Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. Pasal 1791: Seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya, sekali-kali tidak diperbolehkan menuntutnya kembali, kecuali apabila dari pihaknya pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan.

Dapat kita ketahui bahwa berlakunya suatu causa yang halal tidak demi hukum meniadakan *Schuld* dan *Haftung* yang lahir dari perjanjian tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, keadaan tersebut hanya meniadakan *Haftung* pada sisi kreditur, yang tidak memberikan hak kepadanya untuk menyita dan menjualnya guna memenuhi perikatan debitur tersebut, sebagaimana dimungkinkan menurut ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Seorang debitur yang tetap ingin memenuhi kewajibannya tetap diperbolehkan, oleh karena ia sejak awal telah memiliki *Schuld* dan karenanya pembayaran yang dilakukan olehnya tersebut tidak dianggap sebagai pembayaran yang diatur dalam Pasal 1359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali”.

Terhadap perikatan-perikatan bebas (*natuurlijke verbintenis*), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali”.

Rumusan Pasal 1359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas memperlihatkan kepada kita semua bahwa yang dilindungi oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah pembayaran yang tidak diwajibkan, yang semula tidak diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut adalah memang tidak diwajibkan. Dalam hal pihak yang melakukan pembayaran sudah sejak awal mengetahui bahwa pembayaran yang tidak diwajibkan tersebut, yang telah dilakukan berlaku sah demi hukum dan karenanya tidak dapat dituntut kembali oleh pihak yang melakukan pembayaran. Jadi unsur ketidaktahuan bahwa pembayaran tersebut tidak wajib dilakukan merupakan unsur yang paling menentukan dapat tidaknya pembayaran yang telah dilakukan tersebut dituntut kembali.

2. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh penulis sehubungan dengan dua alasan yang disebutkan di atas. Dalam pendapat ini menurut hemat penulis, berlakunya causa yang tidak halal harus diperhatikan dalam rangkaian obyek perjanjian yang merupakan suatu kebendaan yang terikat dengan prestasi yang merupakan unsur esensialia dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal ini maka selama dan sepanjang causa yang tidak halal tidak berkaitan langsung dengan obyek perjanjian yang merupakan suatu kebendaan yang terikat dengan prestasi yang merupakan unsur esensialia dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka perjanjian tidak batal demi hukum, melainkan hanya batal terhadap klausula yang memuat

ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum tersebut. Selain ketentuan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, ketentuan Pasal 108 kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai wesel juga telah mengaturnya, dengan memberikan rumusan :

penarik suatu surat wesel harus menanggung akseptasi dan pembayarannya.

la boleh mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung akseptasi, namun tiap-tiap klausula untuk mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung pembayaran harus dianggap tidak tertulis.

Dengan ketentuan yang demikian jelaslah bahwa suatu causa yang tidak halal, yang dalam rumusan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), oleh karena tidak berkaitan langsung dengan obyek perjanjian yang berhubungan langsung dengan prestasi yang merupakan unsur esensialia dari perjanjian, maka hanya dinyatakan tidak berlaku atau batal sebatas pada klausula tersebut.

Dengan demikian maka sesungguhnya *Schuld* tetap ada dalam perjanjian tersebut, oleh karena para pihak telah secara sadar mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, hanya saja pihak kreditur tidak dapat mempergunakan haknya yang diberikan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk meminta pemenuhan perikatannya. Jadi dalam hal ini yang tidak ada hanyalah *Haftung*.

Dengan demikian berarti tidak dipenuhinya ketentuan mengenai klausula yang halal hanya mengakibatkan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian tersebut menjadi perikatan alamiah.

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

ini, yang menyatakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Suatu prestasi untuk melaksanakan suatu kewajiban selalu memiliki dua unsur penting. Pertama berhubungan dengan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh debitur (*Schuld*). Dalam hal ini ditentukan siapa debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh kreditur yang berhak atas pelaksanaan kewajiban tersebut.

Hal kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa debiturnya (*Haftung*). Pada umumnya dalam setiap perikatan, pemenuhan prestasi yang berhubungan dengan kedua hal tersebut (*Schuld* dan *Haftung*) terletak di pundak debitur. Ini berarti debitur yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan, adalah juga yang seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan pada perikatan yang lahir dari hubungan hukum di antara para pihak dalam perikatan tersebut.

Dalam konteks yang demikian berarti suatu perjanjian tanpa *haftung* adalah perjanjian yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kreditur (perikatan alamiah). Perjanjian yang dapat dipaksakan pelaksanaannya adalah ibarat pelaksanaan undang-undang oleh negara.

Di luar perikatan alamiah setiap kreditur yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh debitur dapat atau berhak memaksakan pelaksanaannya dengan meminta bantuan pada pejabat negara yang berwenang, yang akan memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh suatu prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan masih dapat dilaksanakan, semuanya dengan jaminan harta kekayaan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Selain merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pernyataan yang dimuat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menguatkan kembali atau menegaskan kembali asas personalia dari suatu perjanjian.

Agak berbeda dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa kecuali, perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Jadi pemaksaan berlakunya dan pelaksanaan dari perjanjian hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian terhadap pihak (-pihak) lainnya dalam perjanjian.

Dalam kaitannya dengan asas keberlakuan perjanjian sebagai undang-undang, dapat kita coba bahas kembali hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian formil. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa salah satu alasan mengapa perlu perjanjian formil, yang harus dibuat secara tertulis dan kadangkala

harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Sehubungan dengan pembuatan suatu kontrak (dalam hal pertama mengenai pengalihan hak milik kebendaan tidak bergerak), undang-undang mensyaratkan dilakukannya publisitas atas setiap bentuk perjanjian yang dibuat. Ini merupakan bagian dari formalitas yang wajib dipenuhi, untuk memberikan beban pembuktian yang luas pada masyarakat luas, agar perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian tersebut dapat mengikat masyarakat luas.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Ketentuan hukum mengenai pembuatan suatu kontrak dalam praktik mengacu pada asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan suatu perjanjian, dasar eksistensinya terdapat pada rumusan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Melalui asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukan sesuatu yang terlarang. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Ketentuan hukum mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku dalam perjanjian harus memperhatikan ketentuan Pasal 18, Bab V UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata yang

merupakan *lex-generalinya*. Dengan demikian berarti semua perjanjian yang mengandung causa atau sebab yang terlarang yang terwujud dalam bentuk prestasi yang tidak diperkenankan untuk dilakukan menurut hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, meskipun ia memuat atau tidak memuat klausula baku akan tetap batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki daya ikat dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

## B. SARAN

1. Sebaiknya terhadap kontrak/perikatan yang telah dibuat dengan sengaja dan atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana yang telah dikehendaki oleh mereka untuk menghindari terjadinya sengketa para pihak yang telah membuat kontrak tersebut.
2. Sebaiknya pihak-pihak yang telah membuat suatu kontrak, melaksanakan isi dari kontrak tersebut dengan baik, sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Karena terhadap suatu kontrak yang dibuat secara sah, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian tersebut berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

## KEPUSTAKAAN

- Badruzaman Darius Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Edisi Kedua, Bandung. 1996.
- Gautama Sudargo, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1985.

- Harahap Yahya M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ichsan Achmad, *Hukum Perdata IB*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Muljadi Kartini, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro Wirjono R, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.
- Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Setiawan R, Pokok-pokok *Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Cet. X, PT. Intermedia, Jakarta, 1985.
- Subekti R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Undang-undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Prenada Media, Jakarta. 2004.
- Suparni Niniek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta. 2000.
- Widjaja Widjaja, Muljadi Kartini, *Hapusnya Perikatan, Seri Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.